

ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP FATWA CRYPTOCURRENCY DI LUAR NEGERI

Risky Nurjannah¹, Depi Lisnawati²

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta^{1,2}

Email: riskynurjannah9@gmail.com¹, depilisnawati1@gmail.com²

Abstrak

Permasalahan hukum terkait cryptocurrency telah menjadi subjek kontroversi di berbagai negara karena sifatnya yang terus bertransformasi, namun masih terbatas dalam segi regulasi sehingga banyak negara yang meragukannya. Penelitian ini berfokus pada fatwa *cryptocurrency* yang dikeluarkan oleh otoritas beberapa negara dengan pendekatan hukum. Pendekatan penelitian ini yuridis normatif dengan menelaah bahan hukum dari pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah *cryptocurrency* memiliki dua pendapat diantara para kalangan ulama yakni pihak yang menghalalkan dan mengharamkan. Seperti Mesir, Pakistan, Suriah, Malaysia dan Maroko secara substansi mengeluarkan fatwa bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, aset simpanan, atau sebagai komoditas tidak diperbolehkan. Ini karena mata uang secara faktanya tidak memenuhi syarat sebagai mata uang, nilai intrinsik yang tidak stabil, tidak memiliki otoritas yang bisa bertanggung jawab, serta nilai yang sering berfluktuasi sehingga besar kemungkinan adanya spekulasi atau *gharar* didalamnya. Oleh karena itu, kebanyakan dari negara Islam melarang *cryptocurrency* karena kegiatan ini besar kemungkinan terjadi spekulatif atau *gharar* sehingga menimbulkan kemudharatan yang besar serta tidak adanya regulasi yang mengontrol lalu lintas pembayaran digital ini.

Kata Kunci : Cryptocurrency, Fatwa, Muamalah

Abstract

Legal issues related to cryptocurrencies have been the subject of controversy in various countries due to its transformational nature, but it is still limited in terms of regulation so many countries have doubts about it. This research focuses on cryptocurrency fatwas issued by the authorities of several countries with a legal approach. This research approach is normative juridical by examining legal materials from the library. The result of this research is that cryptocurrency has two opinions among the scholars, namely those who legalize and forbid. Such as Egypt, Pakistan, Syria, Malaysia and Morocco in substance issued a fatwa that the use of cryptocurrency as a means of payment, deposit asset, or as a commodity is not allowed. This is because the currency does not in fact qualify as a currency, the intrinsic value is unstable, it does not have an authority that can be held accountable, and the value often fluctuates so there is a high possibility of speculation or gharar in it. Therefore, most of the Islamic countries prohibit cryptocurrencies because this activity is likely to be speculative or gharar so that it

causes great harm and there is no regulation that controls the traffic of these digital payments.

Keywords: Cryptocurrency; Fatwa; Muamalah

A. Pendahuluan

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, muncul berbagai opsi instrumen pengganti pembayaran yang tidak lagi melibatkan uang tunai atau uang giral baik di tingkat nasional dan juga internasional. Ini yang mendorong penciptaan produk baru yang lebih cepat, efisien, dan aman. Jika sebelumnya pembayaran dilakukan secara uang tunai (*cash based intruments*), saat ini terdapat opsi inovasi berupa instrumen pembayaran non tunai (*non cash based instruments*) yang memungkinkan transaksi tanpa menggunakan uang kertas (*paperless*) dan dilakukan secara digital misalnya *smart card*, kartu debit, dan *e-cash*. Bahkan kini muncul mata uang kripto (*cryptocurrency*) yang menjadi sebagai salah satu mata uang digital paling populer digunakan untuk alat pembayaran.¹

Mata uang digital ini digunakan untuk melakukan transaksi elektronik. Para pemilik juga menggunakan uang digital ini pada kegiatan investasi maupun trading. Saat ini, bisnis bisa melalui daring tanpa perlu perantara seperti bank, dengan transaksi yang dilakukan secara cepat, maka lintas negara dan benua pun juga menjadi lebih mudah, ekonomis, serta terjamin kerahasiaannya.² Perkembangan teknologi berbasis kriptografi ini memungkinkan setiap transaksi yang dilakukan diubah menjadi kode kompleks, sehingga sulit digandakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Hingga kini, ada berbagai macam *cryptocurrency* yang tersedia untuk bertransaksi, dengan jumlah pilihan mencapai lebih dari seratus macam.

Teknik enkripsi yang diterapkan dalam *cryptocurrency* bertujuan untuk mengontrol setiap unit mata uang baru yang beredar dan secara mandiri memverifikasi setiap transaksi tanpa melibatkan pihak ketiga. Dari ratusan jenis *cryptocurrency*, Bitcoin (BTC) dikenal sebagai salah satu yang paling populer karena menggunakan teknologi kriptografi *peer-to-peer* dan sistem desentralisasi yang memanfaatkan mekanisme *blockchain*.³

Pada tahun 2008 dimulailah era *cryptocurrency* ketika seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto merilis sebuah paper. *Cryptocurrency* pertama yang diperkenalkan adalah Bitcoin, yang mulai beroperasi pada tahun 2009. Kehadiran Bitcoin ini memicu popularitas *cryptocurrency* dikalangan investor dan konsumen ritel.⁴ Minat publik yang tinggi mengakibatkan harga bitcoin melonjak

¹ Dewi Indrayani Hamin, "Crypto Curennsi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review", *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, Vol 3 (2) (September 2020), hlm. 128.

² Ausop Asep Zaenal dan Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam", *Jurnal Sositoteknologi*, Vol. 17 (2) (April 2018), hlm. 74

³ Teddy Kusuma, "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 16 (1) (Mei 2020), hlm. 111.

⁴ Moh Shahid Mohd Noh dan Mohamed Syakir Abu Bakar, "Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach", *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, Vol 4 (1) (Januari 2020), hlm. 116.

secara signifikan. Kepopuleran Bitcoin menjadi fenomena yang tak terhindarkan dan mendapat kritik dari berbagai kalangan. Namun, ada juga yang setuju dengan adanya Bitcoin, tercatat pada tahun 2010 harga Bitcoin (BTC) tidak pernah melebihi USD 1 atau hanya sebesar USD 0,39 dan kini pada 24 Maret 2024 harga bitcoin mencapai sekitar USD 64.285.80 dan ini jauh mengalami peningkatan dari harga pertama yang pernah tercatat.⁵

Meskipun bitcoin menawarkan prospek teknologi futuristik yang menjanjikan, banyak pihak yang tidak setuju dengannya. Di kancah internasional, status transaksi Bitcoin masih menjadi bahan perdebatan. Perkembangannya termasuk mata uang kripto lainnya telah menjadi perhatian secara global di banyak negara, namun dengan mayoritas mereka merespon pro dan kontra terhadap Bitcoin dalam beberapa tingkatan intensitas. *Cryptocurrency* telah menjadi topik yang sangat populer belakangan ini karena menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum mengenai statusnya yang dianggap mata uang atau komoditas.

Namun pada akhirnya *cryptocurrency* juga berdampak buruk pada banyak sektor industri. Otoritas moneter hingga bank sentral memperingatkan terhadap risiko yang dapat terjadi akibatnya. Pada tahun awal 2014, Gn. Gox, sebuah bursa perdagangan yang saat itu merupakan bursa Bitcoin terbesar di dunia, bangkrut setelah semua *cryptocurrency* yang dikelolanya hilang seketika. Mayoritas negara enggan mengakui *cryptocurrency* sebagai mata uang yang legal, sebagian besar karena fakta bahwa mereka telah mendapatkan banyak pemberitaan negatif, seperti kasus Silk Road pada Juli 2013. Kasus ini terjadi pada Silk Road yang mana merupakan pasar online tersembunyi yang menjual obat-obatan dan layanan ilegal lain sehingga dipaksa tutup oleh Federal Bureau of Investigation (FBI). Bitcoin digunakan oleh pembelinya dalam transaksi karena karakteristik utamanya yang memungkinkan pembeli untuk tetap tidak dikenali (anonim).⁶

Mata uang digital diterbitkan oleh entitas swasta, bukan oleh lembaga keuangan tradisional dan beroperasi dalam jaringan komputer *peer-to-peer* (P2P) universal. Setiap transaksi tercatat secara lengkap dalam buku besar publik universal, yang disebut dengan *blockchain*. Dalam bertransaksi pihak tidak menggunakan identitas asli mereka tetapi hanya menggunakan alamat *cryptocurrency* yang terdiri hanya dari kumpulan simbol *alfanumerik*, bukan identitas asli dari pihak yang terlibat dalam bertransaksi. Oleh karena itu, *cryptocurrency* yang terdesentralisasi dan anonim ini sangat memungkinkan kriminalitas melakukan berbagai perbuatan terlarang, seperti pendanaan terorisme, pencucian uang, ataupun kegiatan kriminal lainnya.⁷

Dalam pandangan syariah, terdapat perdebatan tentang keabsahan mata uang virtual. Karena *Cryptocurrency* dapat mengalami penurunan nilai yang tajam akibat

⁵ Raynor de Best, "Harga Bitcoin (BTC) Per Hari Dari Februari 2022 Hingga Maret 2024", <https://translate.google.com/translate?u=https://www.statista.com/statistics/326707/bitcoin-price-index/&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search>, diakses 25 Maret 2024.

⁶ Afrizal dan Marliyah, "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)", *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 22 (2) (Oktober 2021), hlm. 15.

⁷ Nazli Ismail Nawang dan Ida Madieha Abd Ghani Azmi, "Cryptocurrency: An Insight Into the Malaysian Regulatory Approach", *Psychology and Education Journal*, Vol. 43 (S.2) (September 2020), hlm. 263.

penipuan yang terbongkar, peretasan, transaksi ilegal dan masalah lainnya. Otoritas keagamaan Malaysia, Mufti Besar Mesir dan Pemerintah Turki telah menyatakan bahwa mata uang virtual hukumnya haram. Tetapi pusat fatwa Seminari Islam Afrika Selatan malah mengizinkan penggunaan mata uang ini dalam perdagangan virtual.⁸ Tetapi di beberapa negara seperti Jepang dan Singapura, dalam hal ini telah melegalkan transaksi *cryptocurrency* dinegaranya karena ditinjau dari keamanan ekonomi dengan tujuan untuk meminimalkan ancaman mata uang virtual, menjamin keamanan nasional, melindungi masyarakatnya, mengembangkan teknologi informasi juga untuk dapat mengkontrol, mendeteksi, mencegah dan menghalangi aliran dana gelap yang mungkin terjadi dalam sistem keuangan digital ini.⁹

Isu Pemberitaan negatif, spekulatif, risiko yang besar, serta aspek peraturan dari perspektif hukum negara maupun Islam, sehingga pembahasan mengenai *cryptocurrency* menjadi menarik untuk dibahas. Fenomena kemudian peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana *cryptocurrency* dianggap legal di beberapa negara dan haram di banyak negara lainnya, meskipun kenyataannya tidak ada kerangka hukum secara jelas yang disediakan oleh negara mana untuk itu serta pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh pengguna pun tidak bisa diminta kepada pemerintah manapun. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada pembahasan “*analisis fikih muamalah terhadap fatwa cryptocurrency di luar negeri*”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan melalui kajian studi kepustakaan. Metode ini terdiri atas pengumpulan data dari sumber-sumber hukum, lalu kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dalam prosesnya, digunakan metode studi perbandingan hukum untuk membandingkan norma-norma dari berbagai sistem hukum. Pendekatan yuridis normatif ini berfokus pada analisis aturan hukum dengan memperhatikan aspek kepastian hukum serta nilai-nilai kesejahteraan dan keadilan di masyarakat.¹⁰

Dalam penelitian ini, yang menggunakan studi perbandingan hukum, peneliti memanfaatkan data sekunder. Data ini mencakup hasil dari studi kepustakaan serta informasi yang sudah tersedia sebelumnya. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier termasuk kedalam data sekunder. Untuk menganalisis data tersebut, peneliti menerapkan metode kualitatif, dengan memanfaatkan pengembangan teori, konsep, hingga peraturan perundang-undangan, serta membandingkan hasil studi perbandingan hukum dengan hasil pelaksanaan peraturan tersebut. Data yang diperoleh kemudian digabungkan dan diolah dalam suatu pembahasan.

⁸ *Ibid.*

⁹ F. Yudhi Priyo Amboro dan Agustina Christi, “Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang Dan Singapura)”, *Journal of Judicial Review*, Vol. 21 (2) (2019), hlm. 22.

¹⁰ Rangga Suganda, “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 (03) (2022), hlm. 2861.

C. Analisis Dan Pembahasan

1. Konsep Dasar *Cryptocurrency*

Istilah *cryptocurrency* berasal dari gabungan kata “*cryptography*” yang bermakna kode rahasia dan “*currency*” yang berarti mata uang. *Cryptocurrency* memanfaatkan internet sebagai media untuk melakukan transaksi virtualnya. Teknologi *blockchain* memungkinkan transaksi yang transparan, dengan prinsip pengamanan melalui kode rahasia. Sistem pembayaran ini memungkinkan hanya pengirim dan penerima yang terlibat dalam transaksi, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dari sistem mata uang lainnya.¹¹

Mata uang *Cryptocurrency* memungkinkan transaksi keuangan melalui teknologi kriptografi. Teknologi *blockchain* memastikan bahwa mata uang ini bersifat tidak dapat diubah, terdesentralisasi, dan transparan berkat penggunaan *Cryptocurrency* secara teoritis kebal karena desentralisasi *blockchain* terhadap pengawasan maupun intervensi pemerintah karena mata uang kripto ini tidak diawasi oleh otoritas pusat mana pun.¹²

Berikut beberapa keunggulan *cryptocurrency* yakni: (1) Universal: *Cryptocurrency* bisa digunakan di mana pun tanpa adanya batasan geografis dan tidak terbatas oleh peraturan pemerintah. (2) Transparan: dalam transaksinya dapat dilihat oleh semua orang karena akan dicatat terbuka di *blockchain*. (3) Kendali pribadi: tidak ada campur tangan pihak mana pun dalam kontrol asetnya, sehingga penggunaan memiliki kendali penuh. (4) Cepat dan akurat: karena transaksi dilakukan tanpa perantara maka transaksi diproses secara cepat dan tepat.

Namun *cryptocurrency* pun memiliki kelemahan yakni: (1) Risiko keamanan: karena *cryptocurrency* terdesentralisasi dan tidak terpusat, maka akan beresiko akan adanya serangan hacker dan penipuan lainnya. (2) Sistem kata sandi: kesalahan dalam melakukan transaksi dapat menyebabkan kehilangan seluruh aset digital, karena mungkin untuk dibatalkan dan dikembalikan. (3) Kesalahan transaksi: sama halnya pada praktik keuangan konvensional, transaksi ini tidak dapat dibatalkan atau dikembalikan.¹³

Salah satu cara *cryptocurrency* bekerja ialah sebagai alat pembayaran untuk transaksi online. Salah satu cara untuk memulai perdagangan *cryptocurrency* ialah dengan menukar mata uang biasanya menjadi Bitcoin. Maka melalui enkripsi yakni prosedur yang digunakan untuk menentukan nilai mata uang kripto. Nilai *cryptocurrency* dapat meningkat jika ada permintaan yang besar dari penambang. Oleh karena itu, kepercayaan pengguna dan ketersediaan pasokan sangat memengaruhi nilai

¹¹ Andi Siti Nur Azizah Dan Irfan, “Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, Vol. 1 (1) (Januari 2020), hlm. 72.

¹² Afrizal, Marliyah, and Fuadi, “Analisis Terhadap Cryptocurrency...”, hal 24.

¹³ Ausop, Asep Zaenal & Elsa Silvia Nur Aulia. *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin...*, hlm.

ini. Perbedaan utama antara transaksi perbankan dan *cryptocurrency* ialah bahwa *cryptocurrency* tidak diatur oleh pemerintah karena terdesentralisasi, sementara bank diawasi oleh pemerintah. Buku besar yang juga dikenal sebagai blockchain, tempat semua transaksi *cryptocurrency* dicatat dan dapat diakses oleh public secara terbuka.¹⁴

2. Tinjauan Fikih Muamalah Tentang *Cryptocurrency*

Dalam menetapkan hukum untuk *cryptocurrency*, sumber-sumber hukum Islam termasuk Al- Qur'an dan hadis digunakan sebagai referensi untuk menetapkan hukum. Metode yang dijadikan acuan dalam menetapkan hukum *syar'i* dikenal sebagai ilmu ushul fikih. Dalam surat An-Nisa' (4:5), Al-Qur'an menjelaskan aturan tentang uang sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَرِزْقًا فَهُمْ فِيهَا وَكَسِبُوا هُمْ وَ قَوْلُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا
Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (Q.S. An- Nisa' 4 :5)

Pada ayat ini terdapat kata *qiwam* yang digunakan untuk menggambarkan kekayaan. Kata ini merujuk untuk sesuatu yang diciptakan untuk membantu, memelihara dan membantu orang lain. Istilah *qiwam* menggambarkan makna sebenarnya dari uang, uang ialah sarana efektif yang diciptakan Allah untuk menjaga dan mengatur sistem keuangan dunia. Penggunaan uang pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan duniawi seseorang sehingga mereka dapat lebih fokus pada kehidupan akhirat.

Kemudian para ulama dan cendikiawan saat ini telah mendiskusikan apakah *cryptocurrency* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dari berbagai pandangan. Fokus utama dalam diskusi ini ialah apakah Bitcoin dan jenis *cryptocurrency* lainnya dapat dikategorikan sebagai uang, mata uang, atau aset keuangan. Tetapi, status hukum dari teknologi blockchain sebagai platform untuk pembentukan mata uang kripto tidak terlalu diperdebatkan sebagai sebuah subjek mengenai kebolehan menurut hukum islam.

Apabila aset memenuhi beberapa persyaratan, maka aset tersebut dapat dianggap halal dalam hukum Islam. Biasanya *cryptocurrency* digunakan untuk medianya, namun ia juga dapat dianggap sebagai aset karena seperti mata uang fiat konvensional, ia juga dapat menyimpan nilai. Dan kemudian *cryptocurrency* dapat dianggap haram jika ia memuat unsur haram seperti judi (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), dan riba.¹⁵

Secara umum, para ulama terpecah menjadi dua kelompok dengan perbedaan pendapat diantaranya. Satu kelompok beranggapan bahwa *cryptocurrency* diizinkan (halal) dalam ajaran Islam, dan kelompok lain

¹⁴ Nandan Gowda and Chandrani Chakravorty, “Comparative Study on Cryptocurrency Transaction and Banking Transaction”, *Global Transitions Proceedings*, Vol. 2 (2) (2022), hlm. 527.

¹⁵ Sudais Asif, “The Halal and Haram Aspect of Cryptocurrencies in Islam”, *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 35 (2) (Juni 2018), hlm. 92.

berpendapat bahwa itu dilarang (haram). Namun tak sedikit cendekiawan Islam yang memperbolehkannya. Mereka tidak mengkategorikan *cryptocurrency* sebagai sesuatu yang terlarang karena *Bitcoin* ini dapat disamakan seperti properti atau komoditas. Ketika seseorang melihatnya memiliki nilai hukum ataupun nilai tertentu maka itu tidak bertentangan dengan konteks syariah, namun ia harus memahami jenis, karakteristik, dan risiko yang berkaitan dengan mata uang ini.

Merujuk pada Darul Uloom Zakariyya, Pusat Fatwa Seminari Islam Afrika Selatan, telah menyatakan bahwa secara hukum Bitcoin dapat digunakan atau diperbolehkan. Pertimbangannya ada pada *cryptocurrency* telah memenuhi persyaratan dan definisi harta serta uang dengan alasan bahwa:¹⁶ (1) Dianggap berharga oleh masyarakat; (2) Diakui sebagai alat pertukaran oleh orang-orang; (3) Memiliki kemampuan untuk menghitung nilai; (4) Berfungsi sebagai satuan hitung.

Kemudian ulama syariah seperti Mufti Besar Mesir, Pemerintah Turki, Pusat Fatwa Palestina dan Syaikh Haitam dari Inggris telah menyatakan bahwa *cryptocurrency* dilarang. Para ulama menyatakan ini karena beberapa hal seperti:¹⁷ *Cryptocurrency* mungkin dipakai untuk kegiatan ilegal. Selain itu, *Cryptocurrency* tidak secara fisik dan dapat diakses hanya secara daring. Kemudian *cryptocurrency* tidak memiliki otoritas pusat yang dapat mengawasi dan mengatur sistemnya, dan pemerintah serta bank sentral yang tidak dapat mengontrol sistem keuangan yang dijalankan.

Cryptocurrency yang secara terbuka dan tidak terawasi ini memiliki kemungkinan besar untuk menjadi tempat pencucian uang dan penipuan. Sehingga sangat terbuka pula akan adanya spekulasi (*gharar*). Kemudian pemerintah maupun pusat otoritas tidak bertanggung jawab atas penerbitan *cryptocurrency*. Karena tidak memiliki otoritas penanggung jawab dan sistem pengawasan, ia tidak dapat diandalkan dan dipercaya. Serta *cryptocurrency* tergolong jenis perjudian, dimana banyak orang menginvestasikan sejumlah besar uang untuk membeli mata uang kripto tanpa tahu apakah itu akan menghasilkan keuntungan atau tidak.

3. Fatwa Cryptocurrency Di Luar Negeri

Berikut merupakan beberapa pandangan negara-negara yang sudah menanggapi akan adanya *cryptocurrency* yakni :

1) Negara Mesir

Lembaga *Darul Ifta' Misriyyah* dikenal sebagai lembaga yang secara resmi menetapkan fatwa di Mesir mengeluarkan fatwa tentang haramnya *cryptocurrency*. Grand Mufti Shawky Ibrahim Allam menyatakan bahwa setiap bentuk mata uang digital termasuk kripto yang digunakan untuk kepentingan perdagangan, jual beli, atau sewa, dilarang karena berdasarkan hukum syaria karena dapat menyebabkan kekacauan dalam tatanan perekonomian keseimbangan pasar dan

¹⁶ *Ibid.* hlm. 93.

¹⁷ Moh Shahid Mohd Noh dan Mohamed Syakir Abu Bakar, "Cryptocurrency as A Main Currency...", hlm. 116.

konsep kerja serta perlindungan pengawasan bagi pedagang. Menurut Grand Mufti menilai dengan adanya unsur *gharar*, *tadlis*, dalam pemenuhan standar nilai-nilai perbankan dapat merugikan penggunaannya.¹⁸ Fatwa ini mengusung konsep “*la darar wa-la dirar*”. Dilarangnya bitcoin dengan alasan sebagai berikut yaitu :

- a) Saat ini, Bitcoin tidak dapat ditukar dengan uang tunai fiat.
- b) Ekosistem Bitcoin mengandung unsur mempunyai unsur manipulasi, ketidakpastian, dan lainnya yang sulit untuk dilacak.
- c) Bitcoin tidak didukung atau dikendalikan oleh pihak mana pun.
- d) Hak untuk menciptakan mata uang nasional hanya dimiliki oleh pemerintah dan bank sentral negara, dan tidak dapat dicabut.
- e) Bitcoin dapat digunakan untuk tujuan terlarang, seperti pencucian uang, pengubahan uang haram ataupun menghindari membayar cukai.
- f) Bitcoin adalah instrumen yang sangat berisiko dan investor memungkinkan mengalami kerugian yang besar.

Dikarenakan tidak adanya undang-undang yang menaunginya *Cryptocurrency* di Timur Tengah sehingga orang disana takut mengalami inflasi dan uangnya akan hilang. Dengan tidak adanya undang-undang yang jelas dalam melindungi hak-hak investor dan ketentuan berinvestasi di *cryptocurrency*. Maka *Darul Iftaa' Misriyyah* menyatakan bahwa haram menggunakan *cryptocurrency* karena dapat merugikan masyarakat.

2) Negara Pakistan

Pemerintah Pakistan melalui Menteri Keuangan dan Pendapatan Aisha Ghaus Pasha mengatakan bahwa kripto tidak akan pernah dilegalkan di negaranya kepada Komite Tetap Senat keuangan. Lembaga FATT (*Financial Action Task Force*) juga menegaskan bahwa kripto bertentangan dengan syarat uang yang ditetapkan oleh FATT sehingga tidak akan dibolehkan eksistensinya dalam segala bentuk transaksi maupun sebagai komoditi hal ini dilakukan demi mencegahnya masuk ke daftar abu-abu (*grey list*). Pemerintah Pakistan juga melakukan seruan kepada *State Bank Of Pakistan* untuk mengeluarkan edaran yang berbunyi :¹⁹

Masyarakat umum disarankan mengenai mata uang digital/koin/token bahwa itu tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang sah dan SBP tidak memberikan izin dan lisensi untuk orang

¹⁸ Shawky Ibrahim Allam, “Fatwā on Cryptocurrency by Grand Muftī Shawky Ibrahim Allam of Egypt’s Dār Al-Iftā”, *Sharia Souce*, <https://portal.shariasource.com/documents/4450>, diakses 28 Maret 2024.

¹⁹ Amitoj Singh, "Pakistan Announces Fresh Ban on Crypto, but Adoption as a Hedge Remains Popular", *CoinDesk*, <https://www.coindesk.com/policy/2023/05/18/pakistan-announcesfresh-ban-on-crypto-but-adoption-as-a-hedge-remains-popular/#:~:text=In%20Jan%202022%2C%20the%20SBP,least%20two%20sources%20toldCoinDesk>, diakses 28 Maret 2024.

maupun organisasi mana pun untuk menerbitkan, menjual, membeli, menukar ataupun berinvestasi dalam mata uang baik virtual / koin / token di Pakistan. Melalui Surat Edaran BPRD No. 03 Tahun 2018, disarankan agar baik Bank/ Lembaga Keuangan Internasional/Bank Keuangan Mikro dan Operator Sistem Pembayaran (PSO) / Penyedia Layanan Pembayaran (PSP) untuk mencegah pelanggan atau pemegang rekening bertransaksi dalam mata uang ini. Mata uang digital/koin/token memberikan tingkat anonimitas yang tinggi dan berpotensi digunakan untuk memfasilitasi kegiatan ilegal. Juga karena sifat ambigu dari mata uang virtual, tidak ada perlindungan hukum atau bantuan hukum yang tersedia untuk setiap individu jika terjadi kerugian sehingga sangat berisiko, yakni sebagai berikut:

- a) Volatilitas harga yang tinggi karena investasi yang terkait dengan Mata Uang Virtual sangat tidak stabil dan terutama didasarkan pada spekulasi;
- b) Kegagalan/penutupan pertukaran/bisnis Mata Uang Virtual karena alasan apa pun termasuk tindakan oleh lembaga penegak hukum; dan
- c) Peretasan/kompromi keamanan pertukaran mata uang kripto dan bisnis dompet sebagai sejumlah kasus telah dicatat di seluruh dunia di mana sejumlah besar dana telah hilang karena operasi bursa/dompet diretas/dibobol.”

3) Negara Suriah

Dewan Islam Suriah (SIC) menyatakan melalui fatwa bahwa *cryptocurrency* seperti Bitcoin ialah haram dan dilarang pada November 2019. SIC sebagai perwakilan dari 40 komite dan perserikatan keagamaan yang telah dibentuk di Suriah sejak 2011. Tujuannya adalah untuk menjadi pemimpin otoritas keagamaan Sunni di negara tersebut. Dengan demikian dewan membuat keputusan berdasarkan beberapa alasan karena banyaknya mata uang kripto yang ada dan tidak mungkin membuat keputusan yang komprehensif untuk semua mata uang tersebut. Salah satu alasannya ialah mata uang kripto hanya dapat diakses secara daring, tidak disokong oleh cadangan emas dan mata uang fiat, dan tidak diawasi oleh otoritas hukum karena memang tidak ada yang mengatur.

Menurut SIC pendayagunaan *cryptocurrency* secara berkelanjutan sangat berisiko tinggi karena praktiknya secara virtual sehingga rentan terhadap kegagalan teknis ataupun peretasan. Produksi mata uang kripto yang tidak jelas dan kurangnya referensi dalam perdagangan dan penetapan harga mata uang akan menghalangi manajemen likuiditas pasar. Selain itu, mereka mungkin saja dipakai untuk tujuan yang melanggar hukum, seperti pada pencucian uang dan tujuan lainnya karena mereka tersebar diberbagai tempat dan tidak memiliki peraturan yang mengatur peredarannya. Karena bisnis ini menimbulkan risiko tinggi dengan nilai yang berubah-ubah dan memiliki faktor-faktor yang tidak diketahui, serta dianggap juga

sebagai perjudian. Akibatnya, SIC melarang penggunaan mata uang kripto ini pada saat sekarang ini.²⁰ Mufti Agung Mesir, Pemerintah Turki, Pusat Fatwa Palestina, dan Sheikh Haitam dari Negara Inggris adalah beberapa ulama yang juga telah melarang *cryptocurrency*.

4) Negara Malaysia

Mufti wilayah persekutuan yakni SS Dato' Seri Dr. Zulkifli Bin Mohammad Al-Bakri dalam kesimpulan mesyuarat Perundingan Hukum Syarak menjelaskan bahwa *cryptocurrency* tidak memenuhi unsur sebagai mata uang sesuai ketentuan syara' karena tidak dapat menjaga keutuhan nilai secara konsisten sehingga dapat mengakibatkan kemudharatan pada penggunaannya sebagai alat transaksi. Selain itu ada faktor lain yang mengakibatkan keharaman kripto ini yaitu belum ada lembaga resmi yang melakukan pencetakan, pengedaran, pengawasan serta pengawalan pada sistem bursa efek dan juga tidak ada regulasi terhadap jaminan pengaplikasiannya dalam sistem transaksi yang dapat dilakukan penyelewengan dan eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.²¹ Pemerintah dalam hal ini yang memiliki wewenang untuk melakukan tindakan pencegahan sesuai dengan menetapkan konsep *sadd al -dzari'ah* (menutup jalan) pada transaksi yang haram serta demi kemaslahatan bersama (*masalih mursalah*). Adapaun dalam implemetasi fatwa ini belum ada tindakan atau sanksi yang tegas terhadap pelaku transaksi dengan menggunakan kripto sebagai alat tukar maupun sebagai komoditas.

5) Negara Maroko

Sejak tahun 2017 Maroko telah melarang transaksi bitcoin dan mata uang kripto. Larangan ini belum mendapat perlawanan apapun kecuali dari mereka yang memiliki kepentingan dalam ruang *cryptocurrency* dalam beberapa cara. Menurut Badr Bellaj, seorang konsultan Maroko, alasan mengapa Maroko melarang *cryptocurrency* karena tidak ada regulasi yang jelas. Hal ini menegaskan bahwa ruang tersebut memerlukan regulasi dan akibatnya, ketiadaan regulasi dapat menimbulkan bahaya bagi orang-orang yang menggunakan uang kripto. Selain itu, mereka juga mendesak masyarakat untuk mematuhi peraturan keuangan yang terakreditasi untuk segala jenis transaksi dan pengiriman uang.²²

Argumen utama yang mendukung legitimasi pelarangan seperti di Maroko adalah bahawa mata uang kripto mungkin menantang mata

²⁰ Raha Rafii, "Fatwās on Cryptocurrency: The Syrian Islamic Council and the International Union of Muslim Scholars' *Al-Qaradaghi*", <https://islamiclaw.blog/2022/04/29/the-syrian-islamic-councils-cryptocurrency-fatwa/>, diakses 29 Maret 2024.

²¹ Luqman Tarmizi, "Bayan Linnas Siri Ke- 153: Hukum Penggunaan Mata Wang Bitcoin", *Mufti Wilayah Persekutuan*, <https://muftiwp.gov.my/en/artikel/bayan-linnas/2773-bayanlinnas-153-hukum-penggunaan-mata-wang-bitcoin>, diakses 29 Maret 2024.

²² Jusdanis, "Larangan Cryptocurrency Di Maroko Akan Menciptakan 'Kesenjangan Teknologi' Yang Serius, Demikian Peringatan Para Pedagang", <https://www.morocoworldnews.com/2017/11/234805/moroccos-cryptocurrency-ban-will-create-serious-technological-divide-warn-traders/>, diakses 29 Maret 2024.

uang lokal. Karena mereka tidak dapat mengontrol ruang mara uang kripto sebagai alat tukar. Kemudian alasan lain adalah jika diizinkan maka pengiriman uang yang mengalir melalui aset digital akan mengurangi masuknya mata uang keras, seperti euro dan dolar AS ke negara tersebut melalui Bank Sentral Maroko (Bank Al Maghrib). Sehingga mengurangi cadangan mata uang asing negara tersebut. Meskipun demikian *cryptocurrency* dilarang di Maroko, penggunaannya tidak dapat dihentikan. Tidak ada cara praktis bagi pemerintah mana pun untuk menegakkan larangan tersebut selama masyarakat memiliki ponsel pintar dan akses ke internet. Siapa pun dapat menjadi bagian dari buku besar mata uang kripto karena tidak diperlukan identifikasi (ID) atau pendaftaran. Kurangnya perhatian terhadap teknologi blockchain juga dapat menjelaskan mengapa *cryptocurrency* masih merupakan pasar spekulatif.

D. Kesimpulan

Maka dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua pendapat diantara para kalangan ulama yakni pihak yang menghalalkan dan mengharamkan. Pendapat pertama karena *cryptocurrency* diperlakukan sebagai hal yang berharga sehingga dapat dijadikan alat tukar, dapat mengukur nilai dan berfungsi sebagai satuan hitung. Dan jika telah memahami betul jenis, karakteristik, dan juga risiko yang mungkin terjadi pada mata uang digital ini maka dapat menyimpannya sebagai aset. Sedangkan pendapat kedua berpendapat itu haram karena sifatnya sebagai alat pembayaran yang tidak diketahui, ketidakstabilan dan spekulasi yang tinggi, tidak ada otoritas pusat sehingga mudah digunakan untuk kegiatan ilegal.

Diketahui pula bahwa negara-negara seperti Mesir, Pakistan, Suriah, Malaysia dan Maroko secara subtansi mengeluarkan fatwa bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, aset simpanan, atau sebagai komoditas tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan *cryptocurrency* tidak memenuhi syarat sebagai mata uang oleh negara-negara ini, tidak adanya nilai intrinsik yang stabil, serta tidak memiliki badan yang bertanggung jawab dan fluktuasi nilai yang berubah-ubah sehingga besar kemungkinan adanya spekulasi atau *gharar* didalamnya. Kebanyakan dari negara Islam melarang *cryptocurrency* karena kegiatan ini besar kemungkinan terjadi spekulatif atau *gharar* sehingga menimbulkan kemudharatan yang besar serta tidak adanya regulasi yang mengontrol lalu lintas pembayaran digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Afrizal dan Marliyah, “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)”, *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 22 (2) (Oktober 2021).
- Amboro, F. Yudhi Priyo dan Agustina Christi, “ Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang Dan Singapura)”, *Journal of Judicial Review*, Vol. 21 (2) (2019).
- Asif, Sudais, “The Halal and Haram Aspect of Cryptocurrencies in Islam”, *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 35 (2) (Juni 2018).
- Azizah, Andi Siti Nur Dan Irfan, “Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, Vol. 1 (1) (Januari 2020).
- Gowda, Nandan and Chandrani Chakravorty, “Comparative Study on Cryptocurrency Transaction and Banking Transaction”, *Global Transitions Proceedings*, Vol. 2 (2) (2022).
- Hamin, Dewi Indrayani, “Crypto Curennsi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review”, *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, Vol 3 (2) (September 2020).
- Kusuma, Teddy, “Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 16 (1) (Mei 2020).
- Nawang, Nazli Ismail dan Ida Madieha Abd Ghani Azmi, “Cryptocurrency: An Insight Into the Malaysian Regulatory Approach”, *Psychology and Education Journal*, Vol. 43 (S.2) (September 2020).
- Noh, Moh Shahid Mohd dan Mohamed Syakir Abu Bakar, “Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach”, *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, Vol 4 (1) (Januari 2020).
- Suganda, Rangga “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 (03) (2022).
- Zaenal, Ausop Asep dan Elsa Silvia Nur Aulia, “Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam”, *Jurnal Sosioteknologi*, Vol. 17 (2) (April 2018).

Webstites

- Allam, Shawky Ibrahim, “Fatwā on Cryptocurrency by Grand Muftī Shawky Ibrahim Allam of Egypt’s Dār Al-Iftā”, *Sharia Souce*, <https://portal.shariasource.com/documents/4450>, diakses 28 Maret 2024.
- Best, Raynor de, “Harga Bitcoin (BTC) Per Hari Dari Februari 2022 Hingga Maret 2024”, <https://translate.google.com/translate?u=https://www.statista.com/statistics/326707/bitcoin-price->

- [index/&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search](#), diakses 25 Maret 2024.
- Jusdanis, “Larangan Cryptocurrency Di Maroko Akan Menciptakan ‘Kesenjangan Teknologi’ Yang Serius, Demikian Peringatan Para Pedagang”, <https://www.morocoworldnews.com/2017/11/234805/moroccos-cryptocurrency-ban-will-create-serious-technological-divide-warn-traders/>, diakses 29 Maret 2024.
- Rafii, Raha, “Fatwās on Cryptocurrency: The Syrian Islamic Council and the International Union of Muslim Scholars’ *Al-Qaradaghi*”, <https://islamiclaw.blog/2022/04/29/the-syrian-islamic-councils-cryptocurrency-fatwa/>, diakses 29 Maret 2024.
- Singh, Amitoj, "Pakistan Announces Fresh Ban on Crypto, but Adoption as a Hedge Remains Popular", *Coindesk*, <https://www.coindesk.com/policy/2023/05/18/pakistan-announcesfresh-ban-on-crypto-but-adoption-as-a-hedge-remains-popular/#:~:text=In%20Jan%202022%2C%20the%20SBP,least%20two%20sources%20told%20CoinDesk>, diakses 28 Maret 2024.
- Tarmizi, Luqman, “Bayan Linnas Siri Ke- 153: Hukum Penggunaan Mata Wang Bitcoin”, *Mufti Wilayah Persekutuan*, <https://muftiwp.gov.my/en/artikel/bayan-linnas/2773-bayanlinnas-153-hukum-penggunaan-mata-wang-bitcoin>, diakses 29 Maret 2024.